

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengkaji kedudukan hukum partai politik sekaligus status hukum harta kekayaan (*vermogen*) yang dikuasainya. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui mengenai kedudukan partai politik (*hizb al siyasi*) dalam perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum memberikan kejelasan yang definitif mengenai kedudukan hukum dan status harta kekayaan partai politik. Untuk itu, berdasarkan identifikasi dengan menggunakan teori subyek hukum dan teori hukum harta kekayaan (*vermogen recht*), partai politik adalah badan hukum yang tergolong sebagai badan hukum privat dan status harta kekayaan yang dikuasai oleh partai politik merupakan keuangan yang bersifat publik dan privat sekaligus. Selain itu, partai politik dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *hizb al siyasi*. Partai politik dalam perspektif Islam juga diakui kedudukannya sebagai perangkat untuk mengatur dan mengurus segala bentuk kebijakan suatu negara.

Kata Kunci : partai politik, kedudukan hukum, status harta kekayaan, *hizb al siyasi*